



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BERNADUS BORA LAMUNDE ALIAS
BERNARD ALIAS BAPAK OSTEN.**
- Tempat Lahir : Padede.
- Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 31 Desember 1967.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kampung Lokolada, Desa Lokolada
Kecamatan Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya.
- A g a m a : Protestan.
- Pekerjaan : Petani.

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

2. Nama Lengkap : **AGUSTINUS BULU ALIAS BAPAK MINDA.**
- Tempat Lahir : Ramapalumna.
- Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 18 Agustus 1993.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Wanno Rongo, Desa Lokolada
Kecamatan Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya.
A g a m a : Katolik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

3. Nama Lengkap : **LUKAS DUA ATE ALIAS BAPAK OKTA ALIAS JU AMA OKTA.**

Tempat Lahir : Bondo Rowa.
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Rawe, Desa Ondi Pa'urata
Kecamatan Wewewa Utara,
Kabupaten Sumba Barat Daya.
A g a m a : Katolik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

4. Nama Lengkap : **DANIEL UMBU ROBAKA ALIAS DAN.**
Tempat Lahir : Lete Tiluna.
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 21 Februari 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Wanno Rongo, Desa Lokolada
Kecamatan Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 21 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BERNADUS BORA LAMUNDE Alias BERNARD Alias BAPAK OSTEN, Terdakwa II AGUSTINUS BULU Alias BAPAK MINDA, Terdakwa III LUKAS DUA ATE Alias BAPAK OKTA Alias JU AMA OKTA dan Terdakwa IV DANIEL UMBU ROBAKA Alias DAN telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I BERNADUS BORA LAMUNDE Alias BERNARD Alias BAPAK OSTEN, Terdakwa II AGUSTINUS BULU Alias BAPAK MINDA, Terdakwa III LUKAS DUA ATE Alias BAPAK OKTA Alias JU AMA OKTA dan Terdakwa IV DANIEL UMBU ROBAKA Alias DAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) buah batu kali;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) uni sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi EA 5149 XM, Nomor Mesin: JFH1E-1401967, Nomor Rangka: MH1JFH115FK402970, warna merah
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Win, tanpa plat Polisi (tanpa nomor polisi) dengan nomor mesin: HABDE-1032100, Nomor Rangka: MH1HABD183K028999, warna hitam

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa I BERNADUS BORA LAMUNDE Alias BERNARD Alias BAPAK OSTEN, bersama-sama dengan terdakwa II AGUSTINUS BULU Alias BAPAK MINDA, terdakwa III LUKAS DUA ATE Alias BAPAK OKTA Alias JU AMA OKTA dan terdakwa IV DANIEL UMBU ROBAKA Alias DAN, serta anak [REDAKSI] (saksi dalam perkara a quo) dan BAPAK RIVAN, BAPAK ANDI, ALO AMA NARSE, BOBO, DENI, MEKI (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di lokasi persawahan, tepatnya di Loko Ki'I, Kecamatan Loura, kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan terang-terangan, yaitu ditempat yang dapat dilihat oleh umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi korban MARTHEN MOSA, dan mendapatkan luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 3/ VER/ II 2021, tanggal 06 Januari 2021". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I BERNADUS BORA LAMUNDE Alias BERNARD Alias BAPAK OSTEN, bersama-sama dengan temannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa I marah dan tidak terima dengan saksi YOHANES NGONGO MOSA Alias NGONGO TODA yang menutup aliran irigasi untuk pengairan disawah milik terdakwa I. Kemudian terdakwa I meminta anak [REDAKSI] untuk memberitahu kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan pelaku lain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut menemui saksi YOHANES NGONGO MOSA Alias NGONGO TODA untuk memastikan tentang aliran irigasi yang tertutup. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, bersama-sama dengan yang untuk bersiap-siap. Beberapa saat kemudian, saksi MARTINUS BORA LEDA datang dan terjadi diskusi antara mereka ditempat aliran irigasi. Karena pada saat itu terdakwa I tidak terima dengan jawaban saksi tersebut, terdakwa I langsung emosi dan menjawab *"tidak bisa, ini sudah berulang kali omong baik-baik, tetap begitu juga"*, hal tersebut membuat saksi MOSES UMBU BERU Alias OCE dan terdakwa I ribut. Kemudian, saksi MOSES UMBU BERU Alias OCE datang bersama-sama dengan rombongannya. Karena merasamendapatperlawananandarihipaksaksi korban, terdakwa I mundur, lalu berteriak memberikan kode untuk terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dan pelakulainnyauntuk datang melakukan penyuerangan;

Bahwa kemudian terjadi keributan dan saling lempar batu, dan adapun peran dari para terdakwa adalahsebagaiberikut Terdakwa I bertugasuntuk mengumpulkan terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan pelaku lain dan mengatur strategi dan ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan batu. Terdakwa II, ikut melakukan pelemparan batu terhadap rombongan saksi korban. Terdakwa III, ikut melakukan pelemparan batu terhadap rombongan saksi korban, dimana terdakwa III menyimpan beberapa jumlah batu didalam bajunya. Terdakwa IV, ikut melakukan pelemparan terhadap rombongan saksi korban dan Anak [REDACTED] bereperan menyampaikan pesan dari terdakwa I untuk berkumpul dan akan melakukan perlawanan, ikut melempar batu. Selain menggunakan batu, beberapa pelaku lain juga melakukan penyerangan dengan menggunakan ketapel;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Terdakwa IV dan pelakulainnya, mengakibatkan saksi korban MARTEN MOSA Alias MARTEN mengalami luka-luka, sebagaimana duraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 3/ VER/ I/ 2021, tanggal 06 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Karitas atas nama dr. BONIFASIUS, dengan kesimpulan pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"berdasarkan fakta dalam pemeriksaan pada pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet dan memar. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan. Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan dapat sembuh sempurna."

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa I BERNADUS BORA LAMUNDE Alias BERNARD Alias BAPAK OSTEN dan bersama-sama dengan teman-temannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak [REDACTED] di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo Toda dan kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Anak bersama Terdakwal beserta rombongan mendatangi rombongan Ama Beni dengan tujuan untuk membuka air pada selokan, tetapi pada saat itu Ama Beni dan rombongannya tidak mau membuka air sehingga terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Ama Beni dengan cara pelemparan batu;
- Bahwa saluran air tersebut adalah milik umum;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian adalah Saksi Anak, Para Terdakwa, Bapak Rivan, Alo, Bobi dan Bapak Rensi;
- Bahwa Benyamin Mosa kemudian menghalangi Saksi Anak dan Terdakwa I untuk membuka saluran air;
- Bahwa kemudian Terdakwa I berteriak minta tolong, sehingga rombongan Yohanes Ngongo Mosa melempar batu;
- Bahwa Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo Toda dan kawan-kawannya melempar batu ke arah Saksi Anak dan Terdakwa I;
- Bahwa batu yang dipakai melempar dipungut dari dalam sungai sebesar kepala tangan;
- Bahwa Saksi terkena lemparan batu pada bagian bahu sebelah kiri dan mengalami luka memar;
- Bahwa dari Pihak Terdakwa juga melempar batu pada saat itu;
- Bahwa saksi Anak membenarkan barang bukti berupa batu yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena yang menyerang terlebih dahulu adalah dari pihak Para Terdakwa;
- 2. Saksi Yohanes Ngongo Mosa di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah air yang ditutup oleh Terdakwa I;
 - Bahwa yang bersama Terdakwa I membuka saluran air adalah Anak Terdakwa I;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melakukan pelemparan tersebut dengan menggunakan batu gunung sebesar kepalan tangan kepada Terdakwa I, Wolde, Alo Riuta dan kawan-kawannya yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa pada saat itu kami saling lempar, namun yang melakukan pelemparan terlebih dahulu adalah Terdakwa I dan yang menjadi korban dari pelemparan tersebut adalah Marten Mosa alias Marten dan Moses Umbu Beru;
 - Bahwa saksi juga melempar sebanyak 2 (dua) kali, setelah melakukan pelemparan, kami lari berpencar menuju kampung masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak membawa batu pada saat Para Terdakwa melempar ke pihak saksi, sehingga saksi mundur dan sampai di kali, kami mengambil batu dan membalas melempar;
 - Bahwa diantara kami sudah ada perdamaian;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi Marten Mosa alias Marten, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadian pelemparan tersebut tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi bersama Yohanes Ngongo Mosa, Oce, benyamin Mosa, Paul, Anis, Obet, Martinus Bora, Sinta, Leda Dada Gole dan Isteri Saksi sedang menanam padi di sawah Yohanes Ngongo Mosa di Loko Kii, kemudian datang Terdakwa I bersama anaknya yang bernama Wolde dan Terdakwa I menyuruh anaknya membuka air yang dialiri di sawah tempat cabut bibit milik Yohanes Ngongo Mosa, sehingga Martinus Bora mendekati Terdakwa I untuk membicarakan secara baik-baik mengenai masalah air;
- Bahwa kemudian terjadilah keributan antara Terdakwa I dengan Martinus Bora, sehingga Terdakwa I mengejar Martinus Bora ke sawah tempat kami menanam padi dan tiba-tiba datang Para Terdakwa lainnya melempar batu kea rah kami, sehingga kami berlari mundur dan sampai dikali, kami mengambil batu dan melempar balik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan terhadap saksi, namun Para Terdakwa yang terlebih dahulu melempar batu sehingga mengenai Moses Umbu Beru juga dan mengenai saksi pada paha kaki kanan saksi;
- Bahwa saksi juga melakukan pelemparan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa I namun tidak mengenainya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan dan membenarkan *visum et reprertum* yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu terhadap Saksi dan Marten Mosa alias Marten;
- Bahwa kejadian pelemparan batu tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi juga melakukan pelemparan terhadap Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak mengenainya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi bersama Yohanes Ngongo Mosa, Marten Mosa, benyamin Mosa, Paul, Anis, Obet, Bora, dan Isteri Yohanes Ngongo Mosa sedang menanam padi di sawah Yohanes Ngongo Mosa di Loko Kii, kemudian datang Terdakwa I bersama anaknya yang bernama Wolde dan Terdakwa I menyuruh anaknya membuka air yang dialiri di sawah tempat cabut bibit milik Yohanes Ngongo Mosa;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut akibat pembukaan air tersebut antara Yohanes Ngongo Mosa dengan Terdakwa I, Sehingga saksi bersama Bora masih sempat melerai dan memisahkan kedua orang tersebut dan Terdakwa I berteriak memanggil kawannya yang tidak saksi kenal berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang dan kawannya muncul dari semak dekat bendungan Loko Kii dan Para Terdakwa langsung melempar batu ke arah saksi;
- Bahwa dari pihak kami juga membalas melempar, tetapi kami lari ke kali baru melempar batu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan dan membenarkan *visum et reprertum* yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Benyamin Mosa alias Beni, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu;
- Bahwa kejadian pelemparan tersebut tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokokalada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Yohanes Ngongo Mosa dan Saksi dengan rombongan bekerja di sawah menanam padi sehingga pada saat itu menutup saluran air irigasi agar masuk ke lokasi sawah yang sedang ditanam tersebut, kemudian datanglah Terdakwa I bersama anaknya memaksa membuka saluran irigasi sehingga terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa I, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I "kenapa kamu buka ini air" dan dijawab "kering saya punya sawah di bawah", kemudian saksi memberitahu bahwa saksi sedang tanam bibit dan hari ini

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, kemudian Terdakwa I langsung berteriak “Ho” dan langsung dibalas teriakan dari bagian selatan dan bagian utara sehingga lokasi tersebut dikepung dan rombongan Para Terdakwa tersebut melakukan pelemparan batu terhadap kami;

- Bahwa dari pihak Terdakwa I yang terlebih dahulu melempar batu;
- Bahwa saksi juga melakukan pelemparan batu sebanyak 1 (satu) kali, namun kami berlari mundur sampai di kali dan baru mengambil batu untuk melempar;
- Bahwa dari pihak kami yang terkena batu adalah Marten Mosa alias Marten dan Moses Umbu Beru;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pelemparan batu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, saksi bersama Yohanes Ngongo Mosa dan isterinya, Marten mosa bersama isterinya, benyamin Mosa bersama isterinya, Moses Umbu Beru alias Oce, Ama Omi sedang mencabut dan menanam bibit padi di sawah milik Yohanes Ngongo Mosa yang berada di Loko Kii dan saat kami mencabut dan menanam bibit padi, datanglah Terdakwa I bersama anaknya ke saluran air yang mengalir ke sawah tempat kami cabut bibit dan tanpa bicara langsung membuka saluran air tersebut, kemudian Ama Omi langsung mendatangi Terdakwa I dan membicarakan sesuatu, selanjutnya Saksi mendengar teriakan “peyawau” atau teriakan sumba dan Para Terdakwa lari ke arah saksi dan melempar batu;
- Bahwa yang terkena lemparan batu pada saat itu adalah Marten Mosa dan Moses Umbu Beru;
- Bahwa kemudian kami berlari mundur dan sesampai di kali, kami mengambil batu dan membalas melempar pada saat itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Petrus Yohanes Bulu Kaki alias Anis, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Yohanes Ngongo Mosa dan Saksi serta rombongan sedang bekerja menanam padi disawah sehingga menutup saluran air pada irigasi agar air masuk ke lokasi sawah yang sedang ditanam tersebut, kemudian datanglah Terdakwa I bersama anaknya memaksa membuka saluran irigasi sehingga terjadi keributan antara Saksi dengan Terdakwa I, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa I “kenapa kamu buka ini air” dan langsung dijawab oleh Terdakwa I “kering saya punya sawah di bawah”, kemudian kami memberitahukan bahwa kami menanam bibit hari ini dan setelah selesai, Terdakwa I berteriak “Ho’ dan dibalas teriakan dari bagian selatan dan bagian utara, sehingga tempat tersebut dikepung oleh rombongan dan melakukan pelemparan batu terhadap kami;
- Bahwa yang pada saat itu kami lakukan adalah berlari mundur dan sampai dikali, kami mengambil batu dan membalas melempar pada saat itu, saksi juga ikut melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali kepada orang tua yang tidak saksi kenal, namun tidak mengenainya;
- Bahwa yang terkena batu dari pihak saksi adalah Marten Mosa alias Marten dan Moses Umbu Beru;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loki Kii, Desa Lokolada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa I bersama anak Terdakwa I mendatangi lokasi selokan dan membuka selokan yang telah ditutup dengan menggunakan batu besar dan daun-daun sehingga tidak ada air yang mengalir dari selokan tersebut, setelah Terdakwa I membuka selokan tersebut, Bora Leda mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa I meminta agar membicarakan hal ini secara baik-baik dan Terdakwa I membalas bahwa hal ini sudah berulang kali dibicarakan baik-baik tetapi masih tetap begitu, sehingga Saksi Yohanes Ngongo Mosa dan rombongannya langsung berkumpul di lokasi tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melihat Beni langsung maju dan berusaha menutupi selokan irigasi tersebut akan tetapi Obet langsung melarang Beni, sehingga Yohanes Ngongo Mosa alias Ama Beni dan rombongannya berusaha maju ke arah Terdakwa I dan anak Terdakwa I, sehingga Terdakwa I mundur berteriak memanggil Para Terdakwa lainnya, sehingga Para Terdakwa melempar Yohanes Ngongo Mosa dan kawan-kawannya;
- Bahwa yang terlebih dahulu melakukan pelemparan adalah pihak Para Terdakwa, yakni Para Terdakwa, Anak Terdakwa I, Bapak Rivan, Bapak Andi, Alo, Ama Narse, Bapak Rensi Bobo, Deni dan Meki;
- Bahwa dari pihak Yohanes Ngongo Mosa juga melakukan pelemparan kepada kami saat itu;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I dan para korban telah berdamai dan menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pelemparan batu yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di Lokasi Persawahan di Loko Kii, Desa Lokolada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama bapak Rivan, Bapak Andi, Alo, Bapak Rensi Bobo dan Deni menunggu di bagian lokasi bawah sawah sedangkan Terdakwa I, anak Terdakwa I, Meki dan Ama Narse datang dari bagian bawah sawah Yohanes Nongo Mosa, sehingga setelah mendengar teriakan dari Terdakwa I, kami langsung keluar dari tempat persembunyian dan sudah terjadi saling lempar batu antara kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa II datang ke lokasi tidak membawa parang dan Yohanes Ngongo Mosa dan teman-temannya juga melempar batu pada saat itu;
- Bahwa dari pihak kami yang terkena lemparan batu adalah anak Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan adanya perdamaian dan menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa permasalahan Terdakwa III adalah masalah pelemparan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokolada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III datang ke lokasi dipanggil oleh Terdakwa I dan Terdakwa III tidak membawa parang ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa III tidak langsung ke lokasi kejadian, tetapi Terdakwa III bersembunyi di bagian utara dan setelah mendengar teriakan Terdakwa I, Terdakwa III langsung menuju lokasi sawah tersebut;
- Bahwa setelah pelemparan, Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa I untuk mendorong sepeda motor yang tidak Terdakwa III ketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa III dijemput oleh Anak Terdakwa I menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa III mengakui adanya perdamaian dan menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa IV

- Bahwa Terdakwa IV datang ke tempat kejadian dipanggil oleh Terdakwa I dan yang melakukan pelemparan batu terlebih dahulu adalah Para Terdakwa ke pihak Yohanes Ngongo Mosa dan kawan-kawan;
- Bahwa sawah tersebut tempat terbuka;
- Bahwa Terdakwa IV datang dijemput oleh Anak Terdakwa I karena jarak Terdakwa IV dengan lokasi kejadian adalah 600 (enam ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa IV mengakui ada perdamaian dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 10 (sepuluh) buah batu kali;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi EA 5149 XM, Nomor Mesin JFH 1 E-1401967, Nomor Rangka MH1JFH115FK402970, Warna Merah;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win tanpa Plat Polisi (Tanpa Nomor Polisi) dengan nomor mesin HABDE-1032100, Nomor Rangka MH1HABD183K028999, Warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan *visum et repertum* nomor 3/Ver/II/2021 tanggal 6 Januari 2021 atas nama Marthen Mosa, dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lecet dengan memar. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan, Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan dapat sembuh sempurna dan *visum et repertum* nomor 2/Ver/II/2021 tanggal 6

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 atas nama Moses Umbu Beru, dengan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa lecet dengan memar. Luka tersebut tergolong ke dalam luka derajat ringan, Luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan dapat sembuh sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokoklada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi pelemparan batu antara Para Terdakwa dengan teman-temannya dengan Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I dan anaknya mendatangi saluran irigasi air yang pada saat itu telah ditutup oleh Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet yang sedang menanam bibit padi di sawah milik Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo dengan tujuan agar air tersebut mengairi sawah yang sedang ditanami bibit padi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Anaknya untuk membuka saluran air tersebut, namun dihalangi oleh Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet, sehingga terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Yohanes Ngongo Mosa dan teman-temannya, lalu Terdakwa I berteriak "Ho", sehingga dibalas dengan teriakan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Bapak Rivan, Bapak Andi, Alo, Bapak Rensi Bobo, Deni, meki dan Ama Narse yang telah terlebih dahulu bersembunyi di bagian selatan dan utara sawah tersebut dan langsung mendatangi lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa, Anak Terdakwa I serta Bapak Rivan, Bapak Andi, Alo, Bapak Rensi Bobo, Deni, meki dan Ama Narse melakukan pelemparan terhadap Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet, sehingga Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet berlari mundur ke arah kali, lalu mengambil batu-batu dan membalas melempari pihak-pihak dari Para Terdakwa;

- Bahwa lemparan batu dari Para Terdakwa dan teman-temannya mengenai Marten Mosa hingga mengakibatkan lecet dengan memar berdasarkan *visum et repertum* nomor 3/Ver/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan Moses Umbu Beru mengakibatkan lecet dengan memar berdasarkan *visum et repertum* nomor 2/Ver/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, yang mana luka dari Marten Mosa dan Moses Umbu Beru tergolong ke dalam luka derajat ringan, luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan dapat sembuh sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Para Terdakwa, bahwa Terdakwa I Bernadus Bora Lamunde alias Bernard alias Bapak Osten, Terdakwa II Agustinus Bulu alias Bapak Minda, Terdakwa III alias Lukas Dua Ate

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



alias Bapak Okta alias Ju Ama Okta dan Terdakwa IV Daniel Umbu Robaka alias Dan dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di lokasi persawahan di Loko Kii, Desa Lokoklada, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi pelemparan batu antara Para Terdakwa dengan teman-temannya dengan Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat kejadian penyerangan tersebut adalah di lokasi persawahan yang merupakan tempat terbuka yang sangat mungkin dilihat oleh orang banyak dan dari fakta persidangan, tempat tersebut terbuka dan disaksikan oleh banyak orang, sehingga unsur dengan terang-terangan dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada awalnya, Terdakwa I dan anaknya mendatangi saluran irigasi air yang pada saat itu telah ditutup oleh Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet yang sedang menanam bibit padi di sawah milik Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo dengan tujuan agar air tersebut mengairi sawah yang sedang ditanami bibit padi tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Anaknya untuk membuka saluran air tersebut, namun dihalangi oleh Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet, sehingga terjadi keributan antara Terdakwa I dengan Yohanes Ngongo Mosa dan teman-temannya, lalu Terdakwa I berteriak "Ho", sehingga dibalas dengan teriakan dari Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, Bapak Rivan, Bapak Andi, Alo, Bapak Rensi Bobo, Deni, meki dan Ama Narse yang telah terlebih dahulu bersembunyi di bagian selatan dan utara sawah tersebut dan langsung mendatangi lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa, Anak Terdakwa I serta Bapak Rivan, Bapak Andi, Alo, Bapak Rensi Bobo, Deni, meki dan Ama Narse melakukan pelemparan terhadap Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet, sehingga Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet berlari mundur ke arah kali, lalu mengambil batu-batu dan membalas melempari pihak-pihak dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lemparan batu dari Para Terdakwa dan teman-temannya mengenai Marten Mosa hingga mengakibatkan lecet dengan memar berdasarkan *visum et repertum* nomor 3/Ver/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moses Umbu Beru mengakibatkan lecet dengan memar berdasarkan *visum et repertum* nomor 2/Ver/I/2021 tanggal 6 Januari 2021, yang mana luka dari Marten Mosa dan Moses Umbu Beru tergolong ke dalam luka derajat ringan, luka tersebut tidak menghambat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dan dapat sembuh sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV serta teman-temannya yang terlebih dahulu bersembunyi dan melakukan pelemparan terhadap Saksi Yohanes Ngongo Mosa alias Ngongo, Saksi Marten Mosa alias Marten, Saksi Moses Umbu Beru alias Oce, Saksi Benyamin Mosa alias Beni, Saksi Petrus Yohanes Bulu Kali alias Anis, dan saksi Nobertus Ngongo Kura alias Obet setelah mendengar teriakan dari Terdakwa I menunjukkan adanya kesamaan pengertian atau kehendak diantara Para Terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan penyerangan dan akibat dari pelemparan batu tersebut, Saksi Marten Mosa dan Saksi Moses Umbu Beru alias Oce terkena lemparan batu hingga menyebabkan luka lecet dengan memar pada tubuh mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah batu kali, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi EA 5149 XM, Nomor Mesin JFH 1 E-1401967, Nomor Rangka MH1JFH115FK402970, Warna Merah, yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win tanpa Plat Polisi (Tanpa Nomor Polisi) dengan nomor mesin HABDE-1032100, Nomor Rangka MH1HABD183K028999, Warna hitam yang telah disita dari Terdakwa III, maka dikembalikan kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan para korban;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Para Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa I Bernadus Bora Lamunde alias Bernard alias Bapak Osten, Terdakwa II Agustinus Bulu alias Bapak Minda, Terdakwa III alias Lukas Dua Ate alias Bapak Okta alias Ju Ama Okta dan Terdakwa IV Daniel Umbu Robaka alias Dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) buah batu kali

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan nomor Polisi EA 5149 XM, Nomor Mesin JFH 1 E-1401967, Nomor Rangka MH1JFH115FK402970, Warna Merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Win tanpa Plat Polisi (Tanpa Nomor Polisi) dengan nomor mesin HABDE-1032100, Nomor Rangka MH1HABD183K028999, Warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa III;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Salim, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Ora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Salim, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)